



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 175 /A-06/ V /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN JASA UPAH KERJA KEPADA PETUGAS KEAGAMAAN
DI DESA TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan petugas keagamaan perlu didukung dengan kegiatan yang dapat memotivasi kehidupan beragama di Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan keagamaan adalah dengan memberikan jasa upah kerja kepada petugas keagamaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Jasa Upah Kerja Kepada Petugas Keagamaan di Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA UPAH KERJA KEPADA PETUGAS KEAGAMAAN DI DESA TAHUN 2025.

KESATU : Memberikan Jasa Upah Kerja Kepada Petugas Keagamaan di Desa Tahun 2025 dengan daftar nama dan besaran Jasa Upah Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Petugas Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

- a. Imam Desa;
- b. Imam Masjid di Desa;
- c. Imam Masjid di Rumah Jabatan Bupati;
- d. Guru Mengaji di Desa;
- e. Guru Sekolah Minggu di Desa;
- f. Guru Pasraman di Desa;
- g. Pinandita Hindu di Desa; dan
- h. Pandita Hindu di Desa.

- KETIGA : Petugas Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas meliputi:
- Imam Desa yakni memberikan pelayanan keagamaan kepada umat muslim di tingkat Desa;
 - Imam Masjid di Desa yakni memimpin shalat berjamaah di Masjid;
 - Imam Masjid di Rumah Jabatan Bupati yakni memimpin shalat berjamaah di Rumah Jabatan Bupati;
 - Guru Mengaji di Desa yakni mengajarkan baca tulis Al-Qur'an;
 - Guru Sekolah Minggu di Desa yakni mengajarkan Kitab Injil di Gereja;
 - Guru Pasraman di Desa yakni membimbing kegiatan keagamaan Hindu di Sekolah Pasraman di Tingkat Kelurahan;
 - Pinandita Hindu di Desa yakni melakukan pembinaan agama Hindu pada Pura di Tingkat Desa;
 - Pandita Hindu yakni menjadi pemimpin dalam berbagai upacara keagamaan;
- KEEMPAT : Petugas keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dibayarkan Jasa Upah Kerja pertriwulan mulai Januari sampai dengan Desember;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 09 Mei 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM